PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nomor:

tentang

PENERAPAN PRAKTEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

PADA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang: | | | | 1. Bahwa prinsip *good corporate governance* merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat; 2. Bahwa prinsip *good corporate governance* belum diterapkan sepenuhnya dalam lingkungan perusahaan; 3. Bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan, pelaksanaan prinsip *good corporate governance* perlu dioptimalkan; 4. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menegaskan kembali penerapan prinsip *good corporate governance* pada perusahaan melalui penetapan Peraturan Direksi. | |
| Mengingat: | | 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas: 2. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KEP-04/PTP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Prima Terminal Petikemas; 3. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KEP-05/PTP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas. | | | |
| Memperhatikan: | | Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H. Nomor : 162 tanggal 30 Juli 2013 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sikuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas, Nomor : 36 tanggal 30 Juli 2020, yang persetujuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0065206.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020; | |

MEMUTUSKAN:

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan : | PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TENTANG PENERAPAN PRAKTEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS |
| KESATU : | Menetapkan pedoman penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas; |
| KEDUA : | Pedoman Panduan *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi:   1. Panduan *Good Corporate Governance* (GCG); 2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris *(Board Manual)*; dan   Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas |
| KETIGA : | Pedoman Panduan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Diktum KEDUA peraturan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan ini. |
| KEEMPAT : | Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris (*Board Manual*) dalam Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan ini. |
| KELIMA : | Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Diktum KEDUA Peraturan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III Peraturan ini. |
| KEENAM : | 1. Internal Auditor bertugas mendorong penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas; 2. *Corporate Secretary* bertugas memantau penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkunan PT PT Prima Terminal Petikemas. |
| KETUJUH : | Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2021

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

DIREKTUR UTAMA

SANDHY WIJAYA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas;
2. Anggota Direksi PT Prima Terminal Petikemas.